



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : AHMAD RIFKI alias KIKI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Matraman Salemba VIII/4 Rt.011 Rw.001,
Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Rifki Alias Kiki tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa 2

Nama lengkap : RAFIK AL FITTO alias FITTO;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/25 September 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Matraman Salemba VIII Rt.011 Rw.001, Kel.
Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rafik Al Fitto Alias Fitto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Penetapan Nomor: 98/Pid.Sus/2024/PN. Jkt.Pst. tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM - 22/M.1.10/1/2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan Terdakwa II RAFIK als FITTO alias FITTO bersalah melakukan tindak Pidana "Percobaan atau



pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Dengan tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan Terdakwa II RAFIK als FITTO alias FITTO dengan pidana penjara masing – masing selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 113,5300 gram;
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,2000 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau Toska;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 11 warna abu abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah kemudian memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.: PDM -22 /M.1.10/1/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan Terdakwa II RAFIK als FITTO alias FITTO pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di rumah saya di Jl. Matraman Salemba, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur r atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Terdakwa di tahan dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr IBRAHIM (DPO) yang menawarkan narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bisa di bayarkan jika narkotika jenis ganja tersebut sudah laku terjual, setelah mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa I menyetujui dan membuat janji untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja., tepatnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) di Jl. Matraman Salemba, Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan bertransaksi narkotika jenis ganja dan setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja Terdakwa I langsung kembali ke rumah, lalu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Terdakwa I menawarkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa II untuk membeli dengan sistem bayarkan jika narkotika jenis ganja tersebut sudah berhasil laku terjual semua baru terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis ga ja tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa I langsung membayar lunas narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. IBRAHIM (DPO), selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib sepulang Terdakwa I dari makan di daerah Jl. Matraman dalam II, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat bertemu dengan Terdakwa II di kamar Terdakwa I untuk sama-sama beristirahat, namun pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah di Jl. Matraman Salemba, Gg. VIII, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur datang saksi AMIN RAHARJO dan saksi DUDI PRIYAMBO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram, 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram, 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram, 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) gram, 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram, 34,14 (tiga puluh empat koma empat belas) gram, 40,54 (empat puluh koma lima puluh dua), 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kantrong kresek Warna Hitam di dalam lemari pakaian milik Terdakwa II Sdr. RAFIK AL FITTO als. FITO selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Senen Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5151 / NNF / 2023 tanggal 23 November 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 113,5300 gram.
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,2000 gram.

adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan Terdakwa II RAFIK als FITTO alias FITTO pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Jl. Matraman Salemba, Gg. VIII, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Terdakwa di tahan dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaraanya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr IBRAHIM (DPO) yang menawarkan narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bisa di bayarkan jika narkotika jenis ganja tersebut sudah laku terjual, setelah mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa I menyetujui dan membuat janji untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja., tepatnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) di Jl. Matraman Salemba, Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan bertransaksi narkotika jenis ganja dan setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja Terdakwa I langsung kembali ke rumah, lalu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Terdakwa I menawarkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa II untuk membeli dengan sistem bayarkan jika narkotika jenis ganja tersebut sudah berhasil laku terjual semua baru terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis ga ja tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa I langsung membayar lunas narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. IBRAHIM (DPO), selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib sepulang Terdakwa I dari makan di daerah Jl. Matraman dalam II, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat bertemu dengan Terdakwa II di kamar Terdakwa I untuk sama-sama beristirahat, namun pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah di Jl. Matraman Salemba, Gg. VIII, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur datang saksi AMIN RAHARJO dan saksi DUDI PRIYAMBO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram, 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram, 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram, 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) gram, 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram, 34,14 (tiga puluh empat koma empat belas) gram,

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40,54 (empat puluh koma lima puluh dua), 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kantong kresek Warna Hitam di dalam lemari pakaian milik Terdakwa II Sdr. RAFIK AL FITTO als. FITO selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Senen Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5151 / NNF / 2023 tanggal 23 NOvermber 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 113,5300 gram.
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,2000 gram.

adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. Saksi **AMIN RAHARJO** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 02.30 wib pada saat saksi bersama saksi DUDI PRIYAMBO sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkotika mendapat informasi bahwa di Jalan. Matraman Dalam II, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa I sedang berada di satu tempat makan di Jalan Matraman Dalam II, Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan



mencurigakan dan selanjutnya saksi dan saksi DUDI PRIYAMBO melakukan pengamatan terhadap Terdakwa I;

- Bahwa saksi bersama saksi DUDI PRIYAMBO bersama team dari Unit Narkoba Polsek Senen, langsung masuk kedalam rumah masuk yang beralamat di Jl. Matraman salemba, Gg VIII, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur berhasil mengamankan Para Terdakwa yang sedang berada di dalam salah satu kamar di rumah tersebut dan setelah di lakukan pengeledahan saksi berhasil menemukan sebuah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram, 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram, 21,14 (dua puluh satu koma empatbelas) gram, 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) gram, 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram, 34,14 (tiga puluh empat koma empatbelas) gram, 40,54 (empat puluh koma lima puluh dua), 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram yang di simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa II di dalam sebuah kantong plastic warna hitam lalu menyerahkan ke kantor Polsek Senen guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr IBRAHIM (DPO) yang menawarkan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bisa di bayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut sudah laku terjual, setelah mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa I menyetujui dan membuat janji untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja., tepatnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) di Jl. Matraman Salemba, Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan bertransaksi narkoba jenis ganja dan setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja Terdakwa I langsung kembali ke rumah, lalu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Terdakwa I menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa II untuk membeli dengan sistem bayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut sudah berhasil laku terjual semua baru Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa I langsung membayar lunas narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. IBRAHIM (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DUDI PRIYAMBO** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 02.30 wib pada saat saksi bersama saksi AMIN RAHARJO sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkotika mendapat informasi bahwa di Jalan. Matraman Dalam II, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I sedang berada di satu tempat makan di jalan Matraman dalam II, Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan mencurigakan dan selanjutnya saksi dan saksi AMIN RAHARJO melakukan pengamatan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa saksi bersama saksi AMIN RAHARJO bersama team dari Unit Narkoba Polsek Senen, langsung masuk kedalam rumah masuk yang beralamat di Jl. Matraman salemba, Gg VIII, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur berhasil mengamankan Para Terdakwa yang sedang berada di dalam salah satu kamar di rumah tersebut dan setelah di lakukan pengeledahan saksi berhasil menemukan sebuah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram, 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram, 21,14 (dua puluh satu koma empatbelas) gram, 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) gram, 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram, 34,14 (tiga puluh empat koma empatbelas) gram, 40,54 (empat puluh koma lima puluh dua), 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram yang di simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa II di dalam sebuah kantong plastic warna hitam lalu menyerahkan ke kantor Polsek Senen guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr IBRAHIM (DPO) yang menawarkan narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bisa di bayarkan jika narkotika jenis

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



ganja tersebut sudah laku terjual, setelah mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa I menyetujui dan membuat janji untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja., tepatnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) di Jl. Matraman Salemba, Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan bertransaksi narkoba jenis ganja dan setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja Terdakwa I langsung kembali ke rumah, lalu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Terdakwa I menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa II untuk membeli dengan sistem bayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut sudah berhasil laku terjual semua baru Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa I langsung membayar lunas narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. IBRAHIM (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. AHMAD RIFKI alias KIKI;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr IBRAHIM (DPO) yang menawarkan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bisa di bayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa I menyetujui dan membuat janji untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja., tepatnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) di Jl. Matraman Salemba, Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan bertransaksi narkoba jenis ganja dan setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja Terdakwa I langsung kembali ke rumah, lalu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Terdakwa I menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa II untuk membeli dengan sistem bayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut sudah berhasil laku terjual semua baru Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak



lama kemudian Terdakwa I langsung membayar lunas narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. IBRAHIM (DPO), selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib sepulang Terdakwa I dari makan di daerah Jl. Matraman dalam II, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat bertemu dengan Terdakwa II di kamar Terdakwa I untuk sama-sama beristirahat;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 03.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jl. Matraman Salemba, Gg. VIII, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur datang saksi AMIN RAHARJO dan saksi DUDI PRIYAMBO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram, 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram, 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram, 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) gram, 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram, 34,14 (tiga puluh empat koma empat belas) gram, 40,54 (empat puluh koma lima puluh dua), 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kantrong kresek Warna Hitam di dalam lemari pakaian milik Terdakwa II Sdr. RAFIK AL FITTO als. FITO selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Senen Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Terdakwa II. RAFIK als FITTO alias FITTO

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr IBRAHIM (DPO) yang menawarkan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bisa di bayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa I menyetujui dan membuat janji untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja., tepatnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) di Jl. Matraman Salemba, Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan



bertransaksi narkoba jenis ganja dan setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja Terdakwa I langsung kembali ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Terdakwa I menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa II untuk membeli dengan sistem bayaran jika narkoba jenis ganja tersebut sudah berhasil laku terjual semua baru Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa I langsung membayar lunas narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. IBRAHIM (DPO), selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib sepulang Terdakwa I dari makan di daerah Jl. Matraman Dalam II, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat bertemu dengan Terdakwa II di kamar Terdakwa I untuk sama-sama beristirahat;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 03.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jl. Matraman Salemba, Gg. VIII, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur datang saksi AMIN RAHARJO dan saksi DUDI PRIYAMBO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram, 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram, 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram, 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) gram, 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram, 34,14 (tiga puluh empat koma empat belas) gram, 40,54 (empat puluh koma lima puluh dua), 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kantrong kresek Warna Hitam di dalam lemari pakaian milik Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Senen Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 113,5300 gram;
- 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,2000 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau Toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr IBRAHIM (DPO) yang menawarkan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bisa di bayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut sudah laku terjual, setelah mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa I menyetujui dan membuat janji untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa tepatnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) di Jl. Matraman Salemba, Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan bertransaksi narkoba jenis ganja dan setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja Terdakwa I langsung kembali ke rumah, lalu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Terdakwa I menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa II untuk membeli dengan sistem bayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut sudah berhasil laku terjual semua baru Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa I langsung membayar lunas narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. IBRAHIM (DPO), selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib sepulang Terdakwa I dari makan di daerah Jl. Matraman dalam II, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat bertemu dengan Terdakwa II di kamar Terdakwa I untuk sama-sama beristirahat, namun pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 03.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jl. Matraman Salemba, Gg. VIII, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur datang saksi AMIN RAHARJO dan saksi DUDI PRIYAMBO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram, 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram, 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram, 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) gram,

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram, 34,14 (tiga puluh empat koma empat belas) gram, 40,54 (empat puluh koma lima puluh dua), 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kantrong kresek Warna Hitam di dalam lemari pakaian milik Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Senen Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;
3. Unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan sidang ini dalam perkara ini adalah yang bernama Terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan Terdakwa II RAFIK als FITTO alias FITTO yang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr IBRAHIM (DPO) yang menawarkan narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bisa dibayarkan jika narkotika jenis ganja tersebut sudah laku terjual, setelah mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa I menyetujui dan membuat janji untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja, tepatnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) di Jl. Matraman Salemba, Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan bertransaksi narkotika jenis ganja dan setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja Terdakwa I langsung kembali ke rumah, lalu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Terdakwa I menawarkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa II untuk membeli dengan sistem bayarkan jika narkotika jenis ganja tersebut sudah berhasil laku terjual semua baru Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa I langsung membayar lunas narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. IBRAHIM (DPO), selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib sepulang Terdakwa I dari makan di daerah Jl. Matraman dalam II, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat bertemu dengan Terdakwa II di kamar Terdakwa I untuk sama-sama beristirahat, namun pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 03.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jl. Matraman Salemba, Gg. VIII, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur datang saksi AMIN RAHARJO dan saksi DUDI PRIYAMBO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram, 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram, 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram, 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) gram, 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram, 34,14 (tiga puluh empat koma empat belas) gram, 40,54 (empat puluh koma lima puluh dua), 41,3

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu koma tiga) gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kantrong kresek Warna Hitam di dalam lemari pakaian milik Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Senen Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wederec elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram, 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram, 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram, 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) gram, 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram, 34,14 (tiga puluh empat koma empat belas) gram, 40,54 (empat puluh koma lima puluh dua), 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kantrong kresek Warna Hitam di dalam lemari pakaian tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr IBRAHIM (DPO) yang menawarkan narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bisa di bayarkan jika narkotika

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut sudah laku terjual, setelah mendapatkan tawaran tersebut Terdakwa I menyetujui dan membuat janji untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa tepatnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) di Jl. Matraman Salemba, Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan bertransaksi narkoba jenis ganja dan setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja Terdakwa I langsung kembali ke rumah, lalu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Terdakwa I menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa II untuk membeli dengan sistem bayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut sudah berhasil laku terjual semua baru Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa I langsung membayar lunas narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. IBRAHIM (DPO), selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib sepulang Terdakwa I dari makan di daerah Jl. Matraman dalam II, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat bertemu dengan Terdakwa II di kamar Terdakwa I untuk sama-sama beristirahat, namun pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 03.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jl. Matraman Salemba, Gg. VIII, Rt. 011, Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur datang saksi AMIN RAHARJO dan saksi DUDI PRIYAMBO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram, 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram, 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram, 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) gram, 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram, 34,14 (tiga puluh empat koma empat belas) gram, 40,54 (empat puluh koma lima puluh dua), 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kantong kresek Warna Hitam di dalam lemari pakaian milik Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Senen Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5151 / NNF / 2023 tanggal 23 November 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 113,5300 gram dan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 53,2000 gram adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi secara hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapus Para Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 113,5300 gram;
- 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,2000 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau Toska;
- 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 11 warna abu abu;

Oleh karena terbukti barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotia;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan Terdakwa II RAFIK als FITTO alias FITTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan pemufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 113,5300 gram;
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,2000 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau Toska;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 11 warna abu abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024**, oleh kami : Betsji Siske Manoe, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi,

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh ZM. Yeni Rosalita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)